



TAK BOLEH DICICIL, HARUS DIBAYAR PENUH

Pemkot Ingatkan Kewajiban Perusahaan Bayarkan THR

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mengingatkan kewajiban setiap perusahaan yang beroperasi di Kota Yogya untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi para pekerja. Sesuai aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan, THR harus dibayarkan penuh dan tidak boleh lagi dicicil.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, menjelaskan pembayaran THR telah diatur pemerintah dan menjadi hak para pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan.

"Intinya sesuai dengan ketentuan, THR wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Waktunya tujuh hari sebelum hari besar keagamaan. Kemarin sudah saya sampaikan ketentuan itu di depan perwakilan perusahaan," jelasnya, Rabu (12/4).

Merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2023, THR keagamaan wajib dibayarkan kepada pekerja maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Pada Selasa (11/4) lalu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya juga mengadakan diseminasi

mengenai hal tersebut kepada perwakilan perusahaan bidang pariwisata yakni perhotelan dan restoran.

Menurut Sumadi, kewajiban mengenai pembayaran THR sebenarnya rutin disosialisasikan kepada pengusaha sejak awal puasa. Harapannya hak-hak pekerja bisa disampaikan sesuai ketentuan. Apalagi THR diberikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Terutama pada masa pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19 relatif terkendali, THR dapat menjadi stimulus meningkatkan konsumsi, mencukupi kebutuhan hidup serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ia berpesan agar perusahaan memiliki kesadaran untuk membayarkan THR secara penuh

dan tepat waktu.

"Kami di Pemkot Yogya sudah membuat posko aduan di Dinsosnakertrans. Silakan masyarakat apabila ada hal-hal berkaitan dengan THR bisa melakukan pengaduan di sana," imbuhnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Maryustion Tonang, mengatakan sudah ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan layanan posko THR. Posko tersebut akan dibuka hingga H+7 lebaran. Layanan yang diberikan berupa konsultasi berkaitan persoalan mengenai THR. Sebagian aduan yang diterima petugas nilai THR yang harus diterima dan sudah ditindaklanjuti, terutama bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sesuai ketentuan, bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih

mendapat THR senilai satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari setahun THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali 1 bulan upah.

"Kalau untuk hotel dan restoran ada biaya service. Itu diberikan kepada pekerja sesuai kesepakatan. Uang service untuk mengganti sarana yang rusak seperti pecah lalu sisanya dibagikan secara proporsional kepada pekerja. Memang itu tidak diatur secara regulasi berupa besaran, tapi berdasarkan kesepakatan bersama," tandas Maryustion.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005